

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penerapan penyelesaian kredit macet yaitu dengan melakukan.

a. *Rescheduling*, yaitu dengan cara:

- a. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit: Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

- a. Kapabilitas bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran Bungan waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c.. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku Bungan dimaksudkan agar lebih meringankan beban anggota. Sebagai contoh jika bunga pertahunnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, anggota tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas

- c. *Restructuring*, yaitu dengan cara:
 - a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah equity yaitu:
 - 1. Dengan menyetor uang tunai
 - 2. Tambahan dari pemilik
- d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari tiga jenis metode yang diatas.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas penulis memberi saran untuk mengatasi kredit macet sebaiknya PT Angkasa Pura II Palembang melakukan penerapan kredit macet dengan melakukan penyitaan jaminan yaitu dengan tahap:

1. Penagihan secara langsung

Bila terdapat anggota yang mengalami kredit macet dengan rukun waktu lebih dari 3 hari dari jangka waktu jatuh tempo, maka karyawan dapat melakukan penagihan secara langsung baik via telepon ataupun mendatangi anggota secara langsung untuk melakukan penagihan kredit tersebut.

2. Memberikan sanksi

Bila ada keterlambatan angsuran maka dikenakan denda sebesar 2% dari tunggakan angsuran, apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mengangsur pokok maupun bunga, maka jaminan yang dicantumkan anggota pada form permohonan pinjaman pinjaman dapat ditarik. Apabila tunggakan sudah diselesaikan anggota maka jaminan tersebut boleh diambil untuk memberikan efek jera kepada anggota.

3. Melakukan penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan bisa dilakukan oleh pihak karyawan apabila anggota tidak dikunjung membayar angsuran kredit lebih dari 5 kali, maka karyawan dapat menyita secara langsung jaminan yang telah dicantumkan oleh anggota pada form permohonan pinjaman.

